



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif pelayanan pada tindakan pelayanan pada Instalasi Laboratorium Patologi Klinik khususnya pada tarif pelayanan *Real Time Polymerase Chain Reaction* sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1213);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA.

Pasal 1

Peraturan Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 13) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna



- (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 9);
2. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 43);
 3. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 6);
 4. Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 41);
 5. Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 41);
 6. Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah-Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 41);

diubah sebagai berikut:

1. Mengubah Lampiran I Romawi VIII Bagian A, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna



(Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013
Nomor 13).


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 3 November 2021



BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3 November 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 69


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KORRESKOR	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 69 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS
 PERATURAN BUPATI NATUNA
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TENTANG TARIF PELAYANAN
 KESEHATAN BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH KABUPATEN
 NATUNA.


VIII. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK


A. TARIF PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	Pelayanan Instalasi Laboratorium	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
B. Bagian Serologi				
1	Tes Kehamilan	12.750	2.250	15.000
2	CRP	22.015	3.885	25.900
3	Asto	22.950	4.050	27.000
4	Rheumatik Factor	22.950	4.050	27.000
5	Widal	22.950	4.050	27.000
6	HIV	34.000	6.000	40.000
7	HbsAg Rapid Test	34.000	6.000	40.000
8	HbsAg Elissa	42.500	7.500	50.000
9	Anti HBs (elisa)	55.250	9.750	65.000
10	Anti HCV	55.250	9.750	65.000
11	Anti HAV IgM	55.250	9.750	65.000
12	Anti Dengue IgG Ig M	123.250	21.750	145.000
13	TSH	76.500	13.500	90.000
14	FT4	9.350	1.650	11.000
15	T3	93.500	16.500	110.000
16	T4	93.500	16.500	110.000
17	AFP	93.500	16.500	110.000
18	HCG Darah	93.500	16.500	110.000



19	LH	93.500	16.500	110.000
20	Testosteron	93.500	16.500	110.000
21	Estradiol	93.500	16.500	110.000
22	Progesteron	93.500	16.500	110.000
23	Prolaktin	76.500	13.500	90.000
24	VDRL	20.400	3.600	24.000
25	TPHA	22.950	4.050	27.000
26	Rapid Test Anti Bodi	90.000	60.000	150.000
27	Swab Antigen	63.000	27.000	90.000
28	RT-PCR	250.000	50.000	300.000

 BUPATI NATUNA,

 WAN SISWANDI

